WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pertimbangan obyektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara umum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perlu adanya penambahan pemberian tambahan penghasilan berupa pemberian uang makan harian ;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan pembayaran uang makan, perlu adanya beberapa penyempurnaan sebagai upaya penegasan dan pemenuhan perkembangan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian Data Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 11/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

Besarnya tambahan penghasilan berupa uang makan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 setiap hari sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c diubah dan ayat (2) huruf b dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 10

(1). Uang makan dapat dikurangi dari jumlah tertinggi 22 (dua puluh dua) hari kerja yang diterima pada bulan berkenaan, apabila :
   a. tidak masuk kerja karena ijin.
   b. sedang menjalankan perjalanan dinas ke luar daerah.
   c. sedang menjalani cuti.
   d. sedang menjalani pendidikan dan pelatihan.
   e. sedang menjalani llibur sekolah bagi pegawai di sekolah.

(2). Uang makan tidak diberikan dalam dalam bulan berkenaan apabila pegawai yang bersangkutan :
   a. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja secara terus menerus atau jumlah kumulatif dalam satu bulan berkenan.
   b. dihapus.
   c. sedang menjalani tugas belajar.
   d. sedang menjalani proses penyidikan oleh yang berwajib.

e. sedang menjalani hukuman penjara.
f. Sedang menjalani penjatuhan hukuman disiplin.
g. Sedang menjalani Bebas Tugas menjelang Batas Usia Pensiun.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 11

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, adalah :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ;
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ;
d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;
e. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;
f. pembebasan dari jabatan.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Januari 2011
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 31 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto